



P U T U S A N

Nomor 50/Pdt.G/2019/PN.Amb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDULLAH PELU, Tempat/Tanggal Lahir, Negeri Hitumesing, tanggal 31 Maret 1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiaunan PNS, Tempat Tinggal Negeri Hitumesing, Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, RT/RW tidak ada, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Dalam kedudukan sebagai ahliwaris dari Keturunan **ABDUL MADJID PELU**. Memberikan kuasa kepada orang yang bernama : **NOIJA FILEO PISTOS, SH. MH. Pekerjaan Advokat/Pengacara**, sesuai Surat Kuasa Nomor : 09 / SK / Pdt / II / 2019 tertanggal tanggal 18 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

Hi. ALI SLAMAT, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jln. Hom Hom Wamena Kota Kecamatan Wamena, Kab. Jayawijaya Provinsi Papua, yang untuk sementara berada di Negeri Hitumessing, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

MUHAMAD SALEH SLAMAT, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Negeri Hitumessing, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara tersebut ;
- Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara tersebut ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 19 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 Februari 2019 dibawah Nomor Register Nomor 50/PDT.G/2019/PN.Amb, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri, ditegaskan Negeri adalah kesatuan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis territorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat berada di kabupaten Maluku Tengah yang di akui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia,

- Bahwa kemudian pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri, ditegaskan Pada Negeri Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah / keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah / keturunan tunggal, maka hasil musyawarah matarumah / keturunan disampaikan kepada saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri.
- Bahwa Negeri Hitumessing adalah salah satu Negeri adat yang terdapat di Pulau Ambon, yang sistim pemerintahannya adalah pemerintahan adat, dan orang yang memimpin disebut dengan gelar Raja, yang diangkat dari Matarumah Parentah secara turun-temurun.
- Bahwa Negeri Hitumessing, sejak tahun 1828-1841 diperintah oleh Kepala Pemerintahan (Raja) DARAKA PELU, dari Keturunan Matarumah parentah, kemudian sesuai dengan Fakta Sejarah dari Negeri Hitumessing, di tahun 1828, Negeri Hitumessing diperintah oleh Raja yang bernama DARAKA PELU dari Matarumah Parentah, dan setelah pemerintahan DARAKA PELU, (Raja DARAKA PELU meninggal) Negeri Hitumessing diperintah oleh MARADJAPATI PELU, dari tahun 1841 sampai dengan tahun 1845.
- Bahwa Kepala Pemerintahan (Raja) MARADJAPATI PELU, mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu : 1) ABDULMADJID PELU, 2) ABDUL KARIM, 3) MOH JEN, 4) BANGSA RAJA, 5) ABDUL HABIB, dan kemudian dari Raja MARADJAPATI PELU, dikukuhkan anak yang pertama yang bernama ABDULMADJID PELU (anak yang tua) dan keturunannya harus menjadi Raja Negeri Hitumessing, sedangkan anak yang ke-2 (dua) yang bernama ABDULKARIM dan keturunannya menjadi KHATIB, sedangkan anak yang ke-3 (tiga), ke-4 (empat), dan ke-5 (lima) serta keturunannya dinobatkan menjadi KAKIAI.
- Bahwa penobatan keturunan anak sulung (anak yang pertama) secara turun temurun sebagai Kepala Pemerintahan (Raja) yang harus memerintah di Negeri Hitumessing, karena merupakan keturunan lurus dari mata rumah perintah yaitu dari mata rumah MARADJAPATI PELU, dengan demikian

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah keturunan lurus dari matarumah perintah keturunan MARADJAPATI PELU di Negeri Hitumessing sajak turun temurun.

- Bahwa Penggugat adalah merupakan keturunan RAJA yang ke-20 yang memerintah dari tahun 1990 sampai dengan bulan juli 2012 di Negeri Hitumessing, sehingga Raja-Raja yang memerintah di Negeri Hitumessing dari tahun 1828 sampai dengan 2012 adalah sebagai berikut :
 - Raja DARAKA PELU, memerintah di Negeri Hitumessing dari tahun 1828 sampai dengan tahun 1841 berdasarkan Besluit tertanggal 20 Juni 1828.
 - Raja MARADJAPATI PELU, memerintah di Negeri Hitumessing dari tahun 1841 sampai dengan tahun 1845 berdasarkan Besluit tertanggal 3 September 1841.
 - Raja ABDUL MADJID PELU, memerintah di Negeri Hitumessing dari tahun 1845 sampai dengan tahun 1898 berdasarkan Besluit tertanggal 13 Februari 1845.
 - Raja IBRAHIM PELU, memerintah di Negeri Hitumessing dari tahun 1890 sampai dengan tahun 1917 berdasarkan Besluit tertanggal 4 Februari 1896.
 - Raja MUHAMAD ARIF PELU, memerintah di Negeri Hitumessing dari tahun 1917 sampai dengan tahun 1923.
 - Raja ABDULGAFUR PELU memerintah di Negeri Hitumessing dari tahun 1923 sampai dengan tahun 1948.
 - Raja IBRAHIM PELU, memerintah di Negeri Hitumessing dari tahun 1948 sampai dengan tahun 1990 berdasarkan Besluit tertanggal 18 Desember 1948.
 - Raja ABDULLAH PELU, (Penggugat) memerintah di Negeri Hitumessing dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah tertanggal 19 November 1990, dan 12 November 2005.
- Bahwa dari Penobatan anak-anak sulung keturunan MARADJAPATI PELU yang dikatakan di atas (butir ke-5) gugatan ini, kemudian direalisasikan pada keturunan raja-raja dari tahun 1828 sampai dengan tahun 2012, telah secara jelas tidak ada raja-raja yang berasal dari keturunan ke-2, ABDUL KARIM, ke-3 MOH JEN, ke-4 BANGSA RAJA dan ke-5, ABDULHABIB, keturunan dari keturunan Raja MARADJAPATI PELU, karena mereka telah dinobatkan dengan jabatan mereka yaitu KHATIB, dan KAKIAI seperti yang dijelaskan pada Gugatan Penggugat ini pada butir yang ke-5 (lima).
- Bahwa kemudian di Tahun 2017, ketika dilakukan proses untuk menentukan Raja yang merupakan Kepala Pemerintahan Negeri sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Negeri, maka matarumah/keturunan tertentu yang merupakan matarumah/keturunan tunggal di Negeri Hitumessing melakukan musyawarah pada tanggal 1 Juli 2017 dan memutuskan Penggugat sebagai Kepala Pemerintahan di Negeri Hitumessing, dan hasil musyawarah itu diberikan kepada Saniri Negeri Hitumessing pada tanggal 2 Juli 2017.

- Bahwa pada sisi yang lain, Para Tergugat pada tanggal 25 April 2017, dari keturunan matarumah ke-2, ABDUL KARIM ke-3 MOH JEN, ke-4 BANGSA RAJA dan ke-5, ABDULHABIB, bermusyawarah dan melahirkan keputusan yang menetapkan saudara Hi ALI SLAMAT (Tergugat I) sebagai Calon Kepala Pemerintahan Negeri Hitumessing periode 2017 – 2023, sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Mata Rumah Perintah dan Marga Perintah Pelu / Slamet Negeri Hitumessing. tanggal 25 April 2017.
- Bahwa, selanjutnya hasil musyawarah tersebut, yang menetapkan saudara Hi ALI SLAMAT (Tergugat I) sebagai Calon Kepala Pemerintahan Negeri Hitumessing periode 2017 – 2023, Para Tergugat menyerahkannya kepada Saniri Negeri Hitumessing, untuk Saniri Negeri Hitumessing mengusulkan kepada Bupati Maluku Tengah untuk melantiknya sebagai Kepala Pemerintahan (Raja) Negeri Hitumessing.
- Bahwa adapun yang dilakukan oleh Para Tergugat sangat bertentangan dengan Pasal 1 huruf f. dan huruf g Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri. Yang menegaskan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa, perbuatan para Tergugat yang melakukan musyawarah dikalangan keturunan mereka sendiri sehingga melahirkan hasil Musyawarah pada tanggal 25 April 2017 sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Mata Rumah Perintah dan Marga Perintah Pelu / Slamet Negeri Hitumessing, yang menetapkan saudara Hi ALI SLAMAT (Tergugat I) sebagai Calon Kepala Pemerintahan Negeri Hitumessing periode 2017 – 2023 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa karena hasil Musyawarah pada tanggal 25 April 2017 yang dilakukan oleh Mata Rumah Perintah dan Marga Perintah Pelu / Slamet Negeri Hitumessing yang dipimpin oleh Tergugat II, yang kemudian menetapkan Tergugat I (Hi ALI SLAMAT) sebagai Calon Kepala Pemerintahan Negeri Hitumessing periode 2017 – 2023 adalah

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah perbuatan yang bertentangan dengan adat-istiadan dari Negeri Hitumessing, karena itu harus dinyatakan batal demi hukum, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hasil Musyawarah pada tanggal 25 April 2017 yang dilakukan oleh Mata Rumah Perintah dan Marga Perintah Pelu / Slamet Negeri Hitumessing, yang dipimpin oleh Tergugat II, bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri.
3. Menyatakan membatalkan hasil Musyawarah pada tanggal 25 April 2017 yang dilakukan oleh Mata Rumah Perintah dan Marga Perintah Pelu / Slamet Negeri Hitumessing.
4. Menyatakan yang berhak atas jabatan Kepala Pemerintahan (Raja) Negeri Hitumessing adalah Penggugat dari Mata Rumah / keturunan dari Keturunan Raja ABDULMADJID PELU.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya Advokat NOIJA FILEO PISTOS, SH.MH dari Kantor Advokat/ Penasihat & Konsultan Hukum NOIJA FILEO PISTOS, SH.MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SK/Pdt/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 ;

Untuk Tergugat datang menghadap persidangan bersama dengan Kuasa Hukumnya yaitu 1. MUSLIM ABUBAKAR, SH. ; 2. AHMAD S.SOLISA ,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa KHUSUS Nomor 02/SK/Pdt-G/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikannya melalui proses Mediasi dengan menunjuk Mediator dari Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon atas nama H. SYAMSUDIN LA HASAN,SH.MH. sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/Pdt.G/2019/PN.Amb. tanggal 6 Maret 2019, akan tetapi setelah tenggang waktu untuk Mediasi terlampaui, ternyata upaya Mediasi tidak berhasil sesuai dengan surat Mediator tersebut tertanggal 5 April 2019, Perihal Laporan Hasil Mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Perdamaian dari kedua belah pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat , yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan nota Jawabannya tertanggal 5 April 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa dalam pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali secara jelas diakui benar oleh Tergugat.

a. Eksepsi *error in persona*

1. Bahwa Pengugat dalam hal ini tidak memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan gugatan pada perkara a quo. dikarenakan meskipun benar Penggugat dan Tergugat (I) maupun Tergugat (ii) adalah Keturunan Lurus Matarumah Parentah Di Negeri Hitumessing Yakni Matarumah Parentah Pelu/Slamat. Namun berdasarkan syarat Formil pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, pasal 2 huruf (e) Jo. Peraturan Negri hitumessing 01 Tahun 2017 tentang tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhak menjadi kepala pemerintah Negeri Hitumesing Pasal 5 huruf 5, yang berhak dipilih menjadi kepala Pemerintah Negeri/ Negeri administrasi adalah penduduk Negeri/ Negeri administrasi dengan syarat : **Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.** Faktanya saat gugatan ini diajukan Penggugat telah berusia 68 tahun dan 31 maret kemarin telah memasuki 69 tahun, itu artinya bahwa syarat formil haknya Penggugat untuk dipilih sebagai Kepala Daerah tidak lagi memenuhi syarat formil sebagaimana uraian diatas. Sehingga yang mulia majelis hakim sudah sepatutnya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menarik Saudara M. Saleh Slamet sebagai Tergugat (II) secara personal dalam perkara a quo sangatlah keliru, (**Gemis Aanhoeda Nigheid**) karena seharusnya yang digugat adalah jabatan adat Tergugat (II) selaku Kepala Dati Matarumah Parentah Negeri Hitu Messing dan hal tersebut tidak dicantumkan pada Persyaratan Formil Gugatan penggugat dan/atau diuraikan dalam gugatan penggugat, Sehingga yang mulia majelis hakim sudah sepatutnya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo Gugatannya kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) dalam hal ini adalah Badan Saniri Negeri Hitumessing yang secara hukum baik hukum adat maupun hukum positif, telah mengeluarkan keputusan Badan Saniri Negeri Hitumessing dengan nomor : 03/KBSN-HM/VI/2017. Tertanggal 29 Juni 2017 yang menetapkan Tergugat (I) sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Raja Negeri Hitumessing dengan Gelar UPU HATA Berdasarkan hal tersebut kirannya dijadikan pertimbangan oleh yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa point 1, 2, 3 dan 4 dalam gugatan Penggugat, tidak lagi Tergugat (I) dan Tergugat (II) tanggapi dikarenakan yang diuraikan adalah hanya uraian bunyi pasal didalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepela Pemerintah Negeri dan juga sejarah Kepala Pemerintah Negeri Hitumessing.
2. Bahwa pada point 5, Penggugat menguraikan Moyang Tergugat (I) dan Tergugat (II) Raja Maradjapatti Pelu, hanya memiliki 5 (lima) orang anak. Namun Seharusnya sesuai dengan silsilah keturunan, Moyang Raja Maradjapatti Pelu memiliki 6 (enam) orang anak Putra Laki-Laki yakni **(1) Abdul Majid Pelu (2). Ayub (3) Abdul Karim (4) Mohammajin. Jen (5) Bangsa Raja (6) Abdul Habib** Bahwa selanjutnya Penggugat mengatakan bahwa telah ada pengukuhan Anak pertama (1) Abdul Majid Pelu dan keturunan harus menjadi Raja, Anak Kedua (2) Abdul Karim menjadi KHATIB dan anak yang ketiga (3) Moh. Jen (4) Bangsa Raja (5) Abdul Habib dan keturunannya dikukuhkan menjadi KAKIAI, Adalah pengkaburan sejarah dan bertentangan dengan Hukum Adat Matarumah Parentah Negeri Hitumessing. Faktanya berdasarkan silsilah Matarumah Parentah Negeri Hitumessing, Moyang Raja Maradjatti Pelu Bukanlah Anak Pertama, tetapi anak kedua dari Moyang Raja Darakah Pelu, namun dikukuhkan menjadi Raja di Negeri Hitumessing. dan ditegaskan bahwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada yang namanya Pembagian Pembagian status adat di dalam Matarumah Parentah Pelu/slamat sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut kiranya dijadikan pertimbangan oleh yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa pada point 6, gugatan Penggugat telah mengaburkan silsilah Matarumah Parentah garis lurus Karena Raja Pertama Hitumessing pada tahun 1828 adalah Moyang Raja Darakah Pelu bukan Moyang Maradjapatti Pelu. sehingga Materumah Parentah Negeri Hitumessing Keturunan Lurus Penyebutanya **Marajapatti Bin Darakah Bin Pattirohlaik Pelu/Slamat** sebagaimana Peraturan Negeri Negeri Hitumessing Pasal 2 ayat (2). Apalagi Penggugat seolah-olah dengan angkuhnya mengatakan bahwa Penggugat sendiri adalah Keturunan lurus Matarumah Perintah Keturunan Moyang Mardjapatti, sangat menyakiti kami anak cucu keturunan Moyang **Marajapatti Bin Darakah Bin Pattirohlaik Pelu/Slamat**, dan perbuatan Penggugat Telah Menghina Adat Istiadat Negeri Hitumessing khususnya Matarumah Parentah Pelu/Slamat Negeri Hitumessing. Karena kami Tergugat (I) dan Tergugat (II) serta anak cucu **(1) Abdul Majid Pelu (2). Ayub (3) Abdul Karim (4) Mohammajin. Jen (5) Bangsa Raja (6) Abdul Habib** merupakan turunan lurus Moyang **Marajapatti Bin Darakah Bin Pattirohlaik Pelu/Slamat**, Oleh Karena itu yang mulia majelis hakim harus menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa pada point 7, 8 adalah dalil yang sangat keliru dikarenakan Berdasarkan Silsilah Matarumah Parentah Negeri Hitumessing Moyang Raja Mardjapatti Pelu adalah anak Kedua dari Moyang Raja Darakah Pelu. Sehingga dalil penggugat yang mengatakan penobatan keturunan anak sulung (anak yang pertama secara turun temurun sebagai kepala pemerintah (raja) yang harus memerintah di negeri hitumesiing adalah dalil yang sangat tidak mendasar karena moyang Mardjapatti Pelu adalah anak Kedua Tetapi dikukuhkan menjadi Raja Negeri Hitumessing, selain itu bahwa dalil penggugat yang menyatakan adanya penobatan jabatan Adat Baik KHATIB dan KAKIAI untuk keturunan selain Abdulmajid pelu , sebagaimana yang diuraikan dalil Gugatan Penggugat adalah dalil yang sangat-sangat tidak mendasar. Oleh Karena itu yang mulia majelis hakim harus menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa pada point 9, Bahwa hasil musyawarah Matarumah Perintah Pelu/Selamat keturunan Almarhum Abdul Majid Bin Maraja Patty Peloe tertanggal 1 juli 2017 yang hasil musyawarahnya dimasukan kepada

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Saniri Negeri, Negeri Hitumessing, pada tanggal 3 juli 2017 oleh Penggugat (Abdullah Pelu) yang menetapkan Penggugat (Abdullah Pelu) sebagai calon tunggal Kepala Pemerintah Negeri Hitumessing dengan massa jabatan seumur hidup, dari hasil musyawarah tersebut Badan Sanisir Negeri Hitumesiing telah mempelajari serta mempertimbangkan dikarenakan keterlibatan beberapa orang yang tidak termasuk dalam silsilah keturunan Matarumah Perintah sesuai dengan adat istiadat yaitu saudara Abdul Haji Slamet Dan Yusuf Slamet serta beberapa orang yang tidak mengikuti musyawarah akan tetapi mereka menandatangani terhadap surat hasil musyawarah yaitu saudara Mohtar Slamet dan Umar Slamet karena keduanya berada di Papua dan Almarhum Taher Pelu Bin Ibrahim Pelu telah meninggal dunia sehingga menurut Badan Saniri Negeri dari hasil musyawarah adalah bentuk rekayasa yang sengaja dibuat. Sehingga tidak ditindaklanjuti oleh Badan Saniri Negeri, Negeri Hitumessing. Dan Ditegaskan dalam point ini bahwa Tergugat II (Selaku Kepala Dati Matarumah Parentah Pelu/Slamat Negeri Hitumessing) tidak ada, itu artinya bertentangan dengan Peraturan Negeri No. 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hitumessing pasal 4. yang berbunyi : **untuk menetapkan calon kepala pemerintah negeri dari matarumah / keturunan sebagaimana di sebut pada pasal 2, matarumah/keturunan wajib melaksanakan musyawarah matarumah/keturunan yang dipimpin oleh kepala matarumah / orang yang ditunjuk untuk itu dan hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam satu keputusan matarumah / keturunan perintah.** Oleh Karena itu yang mulia majelis hakim harus menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa pada point 10, Penggugat mendalilkan bahwa Anak cucu dari moyang Abdul Majid Pelu tidak hadir dalam Musyawarah Mata Rumah Perintah Pelu/Slamat tertanggal 25 April 2019, merupakan dalil yang sangat keliru karena Faktanya dalam Berita Acara Musyawara Matarumah Perintah dan Marga Perintah Pelu/Slamat Negeri Hitumessing bertempat di rumah Kepala Dati Pelu slamat/Negeri Hitumessing (Tergugat II), **Turut Hadir Dari Anak CUCU Moyang Abdul Majid Pelu Yakni Japar Slamet** dan telah menandatangani berita acara musyawarah matarumah perintah/marga Perintah Pelu/Slamat. Oleh Karena itu yang mulia majelis hakim harus menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa pada point 11, Pengguat sudah menguraikan dengan benar dan dapat kami tegaskan Keputusan Badan Saniri Negeri, Negeri Hitumessing

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Nomor : 03/KBSN-HM/VI/2017 tentang Penetapan Kepala Pemerintahan Negeri Hitumessing Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 27 Juni 2017 telah menetapkan/ Mengukuhkan Saudara Hi. ALI SLAMAT sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Raja Negeri Hitumessing Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dengan gelar UPU HATA berdasarkan hasil Musyawarah Matarumah Parentah Keturunan **Maradjapatti Bin Darakah Bin Pattirohlaik Pelu/Slamat.** tertanggal 25 April 2017 dan telah **diusulkan Kepada Bupati Maluku Tengah untuk dilantik secara pemerintahan sebagai Raja Negeri Hitumessing Definitif.**

8. Bahwa pada point 12. 13 dan 14 Bahwa dalil yang sangat mengadagada, Karena Tergugat (I) **Hi. ALI SLAMAT** dan tergugat (II) **M. SALEH SLAMAT** Adalah turunan garis lurus Matarumah Perintah Moyang **Maradjapatti Bin Darakah Bin Pattirohlaik Pelu/Slamat.** Tergugat (II) **M. SALEH SLAMAT** juga Merupakan Kepala Dati M Matarumah Perintah **Pelu/Slamat.** Serta Anak-cucu yang hadir pada musyawarah Matarumah Perintah Pelu/Slamat Negri Hitumessing tertanggal 25 April 2017 merupakan Anak Cucu turunan garis lurus Matarumah Perintah Moyang **Maradjapatti Bin Darakah Bin Pattirohlaik Pelu/Slamat..** dan secara procedural mulai dari Surat Badan Saniri Negeri, Negeri Hitumessing tentang Pencalonan Raja Negri Hitumessing, tertanggal 20 April 2017, Musyawarah Matarumah Perintah Pelu/Slamat Negri Hitumessing tertanggal 25 April 2017 Hingga Keputusan Badan Saniri Negeri, Negeri Hitumessing Nomor : 03/KBSN-HM/VI/2017 tentang Penetapan Kepala Pemerintahan Negeri Hitumessing Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 27 Juni 2017. Telah sesuai dengan ADAT ISTIADAT yang berlaku Di Negeri Hitumessing, Prosedur dan Ketentuan Hukum Yang berlaku dalam hal ini, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepela Pemerintah Negeri dan Peraturan Negeri Nomor. 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hitumessing, Oleh Karena itu yang mulia majelis hakim harus menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
9. Bahwa Penggugat (ABDULLAH PELU) juga Pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I (Hi. ALI SLAMAT) yang pada saat itu sebagai tergugat II intervensi Dan Badan Saniri Negeri Hitumessing pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon atas Surat Keputusan Badan Saniri Negeri Hitumessing yang menetapkan/mengukuhkan saudara HI ALI SLAMAT sebagai kepala pemerintah negeri/Raja Negeri Hitumessing Kecamatan

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor Perkara : 07/G/2018PTUN.ABN dan hasil Putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Dengan Amar Putusan Menyatakan Gugatan Penggugat (Abdullah Pelu) Tidak Diterima Serta Menghukum Penggugat (Abdullah Pelu) Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Sengketa Tersebut. Oleh Karena itu yang mulia majelis hakim harus menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengaili perkara a quo, dapat memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

Primair :

Dalam Eksepsi

1. Menolak semua dalil-dalil Gugat Penggugat untuk seluruhnya
2. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak dalil-dali Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan SAH menurut hukum Musyawarah Mata Rumah Perintah Pelu/Slamat Negeri Hitumessing yang dipimpin langsung oleh Tergugat (II) M. SALEH. SLAMAT Selaku Kepala Dati Matarumah Perintah Pelu/Slamat Negeri Hitumessing dengan Hasil Keputusan Mengukuhkan Tergugat (I) Hi. ALI SLAMAT sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Raja Negeri Hitumessing dengan Gelar UPU HATA.
3. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara a quo.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidair :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 April 2019, dan atas Replik Penggugat tersebut telah di tanggapi Tergugat dalam Duplik tertanggal 22 April 2019, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat yang berupa foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Bisluit/Surat Keputusan untuk menjadi Raja di Negeri Hitumessing, bulan Juni tahun 1828 adalah DARAKA PELU, Surat Keputusan (Pengangkatan) tanggal 20 Juni 1828, diberi tanda P-1.
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Bisluit/Surat Keputusan untuk menjadi Raja di Negeri Hitumessing, pada tanggal 3 September 1841 adalah MARADJA PATY PELU, dengan Surat Keputusan (Pengangkatan) tanggal 3 September 1841, diberi tanda P-2.
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Bisluit/Surat Keputusan untuk menjadi Raja di Negeri Hitumessing, pada tanggal 13 Pebruari 1845 adalah ABDULMADJID PELU, dengan Surat Keputusan (Pengangkatan) tanggal 13 Pebruari 1845, diberi tanda P-3.
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Bisluit/Surat Keputusan untuk menjadi Raja di Negeri Hitumessing, pada tanggal 4 Pebruari 1896 adalah IBRAHIM PELU, dengan Surat Keputusan (Pengangkatan) tanggal 4 Pebruari 1896, diberi tanda P-3.
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Bisluit/Surat Keputusan untuk menjadi Raja di Negeri Hitumessing, pada tanggal 18 Desember 1848 adalah IBRAHIM PELU, dengan Surat Keputusan (Pengangkatan) tanggal 18 Desember 1848, diberi tanda P-5.
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Bisluit/Surat Keputusan (SK) dari Maluku Tengah untuk menjadi Raja di Negeri Hitumessing, pada tanggal 19 Nopember 1841 adalah ABDULLAH PELU, dengan Surat Keputusan (SK Pengangkatan) tanggal 19 Nopember 1990, diberi tanda P-6.
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Bisluit/Surat Keputusan (SK) untuk menjadi Raja di Negeri Hitumessing, pada tanggal 12 Npember 2005 adalah ABDULLAH PELU, dengan Surat Keputusan (SK Pengangkatan) Bupati Maluku Tengah tanggal 12 Nopember 2005, diberi tanda P-7.
8. Fotokopi dari Fotocopi, Surat Keputusan Saniri Negeri Hitumessing, Noor 01 tahun 2015 tanggal 25 Juni, diberi tanda P-8.

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari Fotocopi , Surat Pembagian Tugas Pemerintah Adat Hitumessing tanggal 1 Januari 2012, diberi tanda P-9.
10. Fotokopi dari Fotocopi , Surat Pengakuan Saniri Adat Negeri Hitumessing tanggal 13 April 2017, diberi tanda P-10.
11. Fotokopi dari Fotocopi, Surat Keputusan Badan Saniri Negeri Hitumessing Nomor 03 / KBSN-HM / VI /2017 , tanggal 29 Juni 2017 , tentang Penetapan Kepala Pemerintahan Negeri / Raja Hitumessing Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah , diberi tanda P-11.
12. Fotocopi sesuai dengan aslinya , Tjerita Toeroen temoeroen dari orang toea2 (Silsilah) tanggal 27 Maret 1948, diberi tanda P-12.
13. Fotocopi sesuai dengan aslinya , Tjerita Toeroen temoeroen dari orang toea2 (Silsilah) tanggal 27 Maret 1948, diberi tanda P-13;
14. Fotocopi sesuai dengan aslinya , (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2006 Nomor 126) tentang Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 01 tahun 2006 tentang Negeri , tanggal 9 Pebruari 2006, diberi tanda P-14.
15. Fotocopi sesuai dengan aslinya , (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2006 Nomor 127) tentang Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 03 tahun 2006 tentang Negeri , tanggal 13 Junii 2006, diberi tanda P-15.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Penggugat mengajukan 4 (empat) tambahan bukti surat sebagai berikut :

16. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Pemberitahuan pertama dari Saniri Negeri Hirumessing kepada Matarumah Parentah Pelu/Slamt Keturunan almarhum ABDUL MADJID PELU BIN MARAJA PATTY PELOE, tertnggal 26 Juni 2017, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Pemberitahuan kedua dari Saniri Negeri Hirumessing kepada Matarumah Parentah Pelu/Slamt Keturunan almarhum ABDUL MADJID PELU BIN MARAJA PATTY PELOE, tertnggal 30 Juni 2017, diberi tanda P-17 ;
18. Fotocopy dari Fotocopy , Surat Penyampian Rekomendasi Pim[inan DPRD Nomor 170/50/2017, tanggal 7 Desember 2017, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy seuai dengan aslinya, Surat penyampaian Usulan Calon Kepala Pemerintahan Negeri Hitumessing yang dilampiri dengan HASIL

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSYAWAH MATA TUMAH PARENTAH PELU SLAMAT/ KETURUNAN ALMARHUM ABDUL MAJID PELU BIN MARADJA PATTY PELOE , diberi taddan P-19 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat , Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi , yang masing masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.Saksi : MUHAMMAD SALEH HURASAN ;

- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Ketua Saniri Negeri Hitumessing, yaitu pada tahun 2006 sampai dengan 2015 ;
- Bahwa, tugas dari Saniri Negeri adalah menentukan matarunah parentah, dan kemudian mengusulkannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi Mata Rumah Parintah ;
- Bahwa, untuk seseorang dijadikan sebagai Mata Rumah Parintah ialah pertama tama dilihat dulu silsilahnya dari pemerintahan sebelumnya, dari keturunan kakeknya , Bapaknya, untuk dijadikan mata rumah perintah dari moyangnya, dan kemudian hal tersebut dirapatkan dalam oleh semua anggota saniri negeri dan untuk selanjutnya disahkan ;
- Bahwa, benar pada tahun 2015 Saniri negeri Hitumessing mengadakan rapat saniri negeri untuk menentukan siapa yang akan menjadi mata rumah parintah ;
- Bahwa, rapat itu diadakan karena masa jabatan raja sudah selesai, sehingga perlu di usulkan kembali ;
- Bahwa, masa jabatan raja adalah selama enam tahun, dan dapat dipilih kembali ;
- Bahwa, tugas dari mata rumah parentah adalah memilih siapa yang akan diusulkan menjadi raja ;
- Bahwa, benar dalam rapat Saniri Negeri Hitumessing pada tahun 2015 tersebut , mengajukan usul agar Abdullah Pelu kembali menjadi raja , karena Abdullah Pelu adalah garis keturunan lurus dari raja sebelumnya ;
- Bahwa, usulan Abdullah Pelu untuk menjadi raja tersebut dimajukan kepada Pemerintah Daerah ;
- Bahwa, benar Ali Slamet, dari urutan garis lurus moyangnya di negeri jabatannya adalah sebagai Khatib, sedang sedang garis lurus keturunan, yang menuduki jabatan raja adalah Abdullah Pelu ;
- Bahwa, usulah yang pernah diajukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi raja tersebut, sampai kemudian belum ada surat tanggapan dari Pemerintah Daerah ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang yang ditunjuk sebagai raja hitumessing adalah Aksan Slamet yang ditunjukkan oleh Bupati, sedang Aksan Slamet tersebut bukan keturunan dari pihak yang bersengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Penggugat tersebut adalah keturunan dari mata rumah parintah marga Pelu ;
- Bahwa, benar penggugat pernah duduk sebagai raja Hitumessing, pada periode 2006 sampai dengan 2012 ;
- Bahwa, sejak Abdullah Pelu berakhir masa jabatannya sebagai raja pada tahun 2012 tersebut, sampai sekarang belum ada raja secara definitif, hanya pejabat raja saja ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Moyang dari Penggugat Abdullah Pelu adalah Maradjapatty;
- Bahwa, saksi tahu kalau Ali Slamet sekarang menjabat sebagai Khatib, sedang Saleh Slamet sekarang menjabat sebagai kepala adat , dan dari marga Slamet tidak ada yang menjadi raja karena memang bukan garis keturunannya ;
- Bahwa, benar Penggugat sudah diusulkan untuk kembali menjadi raja Hitumessing sejak tahun 2015 akan tetapi sampai belum ada keputusan , dan sudah tiga kali jabatan raja di pegang oleh pejabat saja/caretaker yaitu sdr. Edwin Slamet ;
- Bahwa, untuk menjadi raja itu menggunakan marga Pelu, sedag untuk jabatan Kakiyai dan Khatib menggunakan marga Slamet ;
- Bahwa, di Hitumessing, sejak dari dulukala raja adalah dari marga Pelu ;
- Bahwa, benar ada kintal/tanah di Hitumessing yang dahulu sampai sekarang kalau siapa menjadi raja maka dia tinggal di kintal tersebut, dan rumah raja tersebut sampai sekarang ditempati oleh marga Pelu ;
- Bahwa, benar saksi pernah melihat dari lima keturunan dari Marajapaty sampai sekarang yang terakhir adalah Abdullah Pelu ;
- Bahwa, apabila dilihat dari silsilah Maradjapati itu ada lima keturunan garis lurus yang ditetapkan sebagi mata rumah parintah;
- Bahwa, saksi tahu kalau Abdullah Pelu dengan Ali Slamet adalah satu moyang , yaitu moyang maradjapaty ;
- Bahwa, Moyang Maradjapaty ada punya enam orang anak , yaitu : Abdul Madjid, Ayub, Muhammad Pelu (Kepala Dati) , Bangsa Raja dan Hi.Abdul Habib ;
- Bahwa, benar Ali Slamet tidak merupakan bagian dari mata rumah parentah, karena mereka jabatannya adalah kakiyai ;
- Bahwa, saksi tahu kalau dahulu Raja Darakah mempunyai tiga orang anak dan ada yang menjadi Imam masjid ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi : ABDUL MUTALIB ANGGODA ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Haji Ali Slamet dan juga kenal dengan Abdullah Pelu ;
- Bahwa, benar tete moyang Haji Ali Slamet dengan tete saksi adalah kakak beradik ;
- Bahwa, saksi kenal dengan tete dari Haji Ali Slamet, tetapi tete mereka itu sudah meninggal ;
- Bahwa, saksi tahu mereka yaitu Muhammad Slamet punya jabatan sebagai Khatib, sedang ayahnya Muhammad Slamet adalah sebagai Kakiyai ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa di Hitumessing pernah diperintah oleh Raja Maradjapatty Pelu;
- Bahwa, benar Maradjapatty Pelu punya lima orang anak yaitu Abdul Nadjib Pelu, Abdul Karim Pelu, Muhammad Yamin Pelu, Bangsa Raja Pelu dan Abdul Habib Pelu ;
- Bahwa, benar Abdul Nadjib Pelu pernah menjabat sebagai raja di Hitumessing ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa setelah Ibrahim Pelu menjadi raja kemudian digantikan oleh Muhammad Ali Pelu menjadi raja ;
- Bahwa, semenara Abdul Karim menjadi Khatib, sedang Muhammad Jen menjadi KaKiyai,
- Bahwa, Mata rumah parentah dimulai dari Abdul Madjid sampai ke Abdullah Pelu.
- Bahwa, saksi tidak ingat ketika dimulai diberlakukan UU.Nomor 5 tahun 2009 tentang Desa , daj ketika sudah ada LKMD pada waktu itu yang menjadi raja adalah librahim Pelu yaitu orang tau Penggugat;
- Bahwa, Ibrahim Pelu menjadi raja di Hitumessing tersebut karena diangkat ditunjuk , diusulkan oleh mata rumah perintah, kemudian dalam pemilihan raja pada tahu 1990 jatuh pada Abdullah Pelu yakni Penggugat dan menjadi raja sampai dengan 2017 yang lalu ;
- Bahwa, sementara itu Ali Slamet adalh menjadi Khatib, dan Muhammad Slamet adalah sebagai Kakiyai ;
- Bahwa, Abdullah Pelu sebagai kepala Pemerintahan sudah pensiun, akan tetapi dalam struktur adat Abdullah Pelu masih sebagai raja;
- Bahwa, sekarang yang menjabat sebagai raja adalah Hasan Slamet, yang diangkat oleh Bupati , sedang Plt.Pemerintahan adalah sdr. Edwin Slamet ;
- Bahwa, benar Pelu dan Slamet adalah berasal dari tetua yang sama;
- Bahwa, untuk menjadi raja tidak mungkin dari marga selain Pelu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah keturunan dari Mata Rumah Perintah dari marga Pelu , sedang Ali Slamet menggunakan marga slamat sejak tete mereka ;
- Bahwa, semua raja di Hitumessing adalah bermarga Pelu ;
- Bahwa, yang saksi tahu Maradjapatty adalah anak pertama dari Darakah Pelu ;
- Bahwa, Abdul Gafur punya anak tiga orang yaitu Ibrahim Pelu, Muhamad Slamet dan Hasim Slamet ;
- Bahwa, Muhammad Slamet dikukuhkan langsung oleh Kepala dati, karena orang tuanya meninggal ;
- Bahwa, Muhammad Slamet menjadi kepala dati karena ditunjuk saja, oleh karena itu ada keberatan dari keluarga besar Slamet tentang pengangkatan Muhammad Slamet sebagai kepala dati, karena Muhammad Slamet tersebut belum dilantik menjadi Kakiyai;
- Bahwa, untuk menjadi kepala dati maka harus dilantik terlebih dahulu sebagai Kakiyai ;
- Bahwa, mata ruah parentah itu dimulai dari Maradjapatty yang kemudian turun kepada Abdul Majid ;
- Bahwa, pengertian mata rumah parentah itu tidak sam dengan silsilah, karena siapa yang kemudian maka itu akan memakai marga Pelu ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan 15 (limabelas) bukti surat yang berupa foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T. 15 kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti sedangi aslinya, adapun bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 tahun 2006 tetang Tata Cara Pencalonan , Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri , selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Peraturan Negeri Hitumessing Nomor 01 tahun 2017 , tentang penetapan matarumah Perintah/Keturunan yang berhak menjadi kepala pemerintahan Negeri Hitumessing, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya , surat Perihal Pemberitahuan Kepada matarumah Perintah Nomor 01/BSN-HM/IV/2017, tanggal 26 Juni 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Musyawarah Matarumah Perintah dan Marga Perintah Pelu/Slamat Negeri Hitumessing, Kecaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leihitu Kabupaten Maluku Tengah , tertanggal 25 April 2017 , diberi tanda T-4 ;

5. Fotocopi sesuai dengan aslinya , Keputusan Bdan Saniri Negeri Hitumessing Nomor 03/KBSN-HM/IV/2017 tentang Penetapan Kepala Pemerintahan Negeri/Raja Hitumessing , Kec.Leihitu, Kab. Maluku Tengah tertanggal 29 Juni 2017, diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penetapan Calon RajaKepala Pemerintahan Negeri Hitumessing, tanggal 29 Juni 2017, diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopi sesuai dengan aslinya , Silsilah Keturunan Matarumah Perintah Pelu Slamet Waris Lurus Raja Maradjapatti bin Darakah Pelu Slamet, diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopi sesuai dengan aslinya, surat penolakan dari mata rumah perintah dan Marga Perintah Pelu Slamet Negeri Hitumessing terhadap calon Raja atas nama Abdullah Pelu bin Hi.Ibrahim Pelu (almarhum) yang ditujukan kepada Tergugat, diberi tanda T-8 ;
9. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengantar yang ditjukan kepada Camat Leihitu tentang penolakan dari matarumah perintah Pelu Slamet Negeri Hitumessing terhadap calon raja atas nama Abdullah Pelu bin Hi. Ibrahim Pelu (almarhum) yang ditujukan kepada Badan Saniri Negeri Hitumessing, diberi tanda T-9 ;
- 10.Fotocopi sesuai dengan aslinya, Surat Dukungan masyarakat Negeri Hitumessing terhadap Hi.Ali Selamat (tergugat I) sebagai Raja Hitumessing, kec.Leihitu, Kab,Maluku Tengah, diberi tanda T-10 ;
- 11.Fotocopi sesuai dengan aslinya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Ambon, Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 3 Oktober 2018, diberi tanda T-11;
- 12.Fotocopi seuai dengan aslinya, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 141/B/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 25 Pebruari 2019, diberi tanda T-12 ;
- 13.Fotocopi seuai dengan aslinya, Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Nomor 170.141/04/DPRD-Rek/2007 tentang Kepala Pemerintahan Negeri Hitumessing, tanggal 7 Desembr 2007, diberi tanda T-13 ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Surat Klarifikasi yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah dari Badan Sanisi Negeri Hitumessing, tertanggal 15 September 2017, diberi tanda T-14 ;;

15. Fotocopi surat penjualan atas sebidang tanah diatas tanah Dati Slamat yang bernama dati walang alias waiwolong Petuanan Negeri Hitumesing, tertanggal 17 Desember 2010, diberi tanda T-15 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat , Tergugat juga telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi , yang masing masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : SULAEMAN WAELUSSY ;

- Bahwa, saksi adalah Saniri Negeri Hitumessing, sejak 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, benar pada tahun 2017 di Hitumessing ada dilakukan musyawarah mata rumah parentah , yang dilakukan untuk memilih dan mengusulkan untuk menjadi raja pada negeri Hitumessing ;
- Bahwa, dari hasil musyawarah mata rumah parentah pada tahun 2017 tersebut diusulkan sebagai raja adalah Hi.Ali Slamat, yang selanjutnya hasil msuyawarah tersebut dimajukan kepada Bupati, melalui Kabag Pemerintahan untuk mendapatkan surat keputusan Bupati, ;
- Bahwa, Bupati belum mengeluarkan Surat Keputusan untuk pengangkatan Ali Slamat sebagai Raja Hitumessing, adalah dengan alasan karena mengenai Pencalonan Raja Hitumessing msih dalam sengketa di Peradilan tata Usaha Negara, yang sekarang baru sampai putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasa, dan masih sementara dalam proses kasasi yag diajukan oleh Abdullah Pelu ;
- Bahwa, benar oleh karena sudah lama tetap belum keluar SK Bupati, maka kemudian Saniri Negeri melakukan loby ke DPRD Ambon, dan hasil nya juga dikirim kepada Bupati, tetapi setiap saja belum ada Keputusan ;
- Bahwa, pada waktu di lakukan musyawarah mata rumah parentah tersebut, di Hitumessing sedang kosong posisi sebagai Kepala Pemerintahan, sedang sebagai raja masih masih dipegang oleh Abdullah Pelu, yakni Penggugat ;
- Bahwa, tidak diusulkannya Abdullah Pelu sebagai raja, oleh karena dari hasil musyawarah mata rumah parentah, dan rapat saniri negeri , yang dengan memperhatikan pada Perda Nomor 03 tahun 2006, Pasal 1 ayat (1) huruf e dan Peraturan Negeri Hitumessing, ditentukan mengenai batasan umur , yaitu umur maksimal adalah 60 tahun sampai 65 tahun, dan juga karena Abdullah Pelu sendiri sudah menjabat sebagai raja

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitumessing selama dua periode, yaitu sejak tahun 1990/1991 sampai dengan 2012 ;

- Bahwa, pada waktu itu yang menjabat sebagai kepala pemerintahan adalah dijabat Oleh Edwin Slamet ;
- Bahwa, di Hitumessing juga ada marga Wailusi dan marga Anggoda , akan tetapi yang berhak menjadi raja hanya dari marga Slamet, sedang Pelu adalah gelar jabatan raja. Yang mana arti dari Pelu tersebut adalah Ganti ;
- Bahwa, mengenai jabatan di negeri Hituessing tidak dibagi bagi dalam marga slamat ;
- Bahwa, saksi tahu ayah dari Abdullah Pelu (Penggugat) ialah Ibrahim Pelu ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Maharadjapatty, Abdullah Kayum Slamet alias Tip Nyong (Khatib Nyong) ;
- Bahwa, saksi bahwa Sabar Slamet adalah Kepala Dati ;
- Bahwa, benar Edwin Slamet menjabat sebagai kepala pemerintahan kurang lebih enam tahun , tapi bukan sebagai raja, yang kemudian digantikan lagi oleh Hi.Muhammad Slamet, lalu digantikan lagi oleh Hasan Slamet sampai sekarang ;
- Bahwa, benar berdasarkan pada bukti T-2 didesa ada kepala Dti Slamet , dan dalam melakukan musyawarah mata rumah parintah dipimpin oleh Kepala dati, yaitu Muhammad Saleh Slamet ;

2. Saksi : AHMAD SALAMAT ;

- Bahwa, saksi adalah dalam tatanan adat adalah sebagai Marga Parenta, yang dalam tatanan adat tidak dapat dipilih sebagai raja, sedang yang dapat dijadikan raja adalah dari silsilah mata rumah parentah ;
- Bahwa, di Hitumessing ada yang disebut Marga Parintah dan ada yang disebut Marga Mata Rumah Parentah yaitu yang berhak menjadi raja, sedang Marga Parentah hanya dapat mendukung saja ;
- Bahwa, mata rumah parentah tersebut ada didalam silsilah , yaitu sejak Maharajapaty bin Daraka, dimana ketika menjadi raja dia mendapat gelar Pelu ;
- Bahwa, yang benar Pelu adalah gelar sebagai Raja, di Hitumessing;
- Bahwa, setelah Daraka menjadi raja, maka kemudian ke Marajapaty, kemudian turun kepada Abdul madjid, turun lagi ke Abdul Gafur, kemudian turun lagi Ibrahim dan yang terakhir ii turun lagi kepada Abdullah (Penggugat) , hal itu sesuai dengan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu bahwa Abdullah Pelu menjadi raja sejak tahun 90/91 sampai tahun 2012, yakni selama dua periode ;
- Bahwa, sampai sekarang Abdullah Pelu masih menjabat raja secara adat sedang sebagai kepala Pemerintahan semula di jabat oleh Hi. Muhamad Slamet sampai dengan tahun 2018, yang kemudian diganti lagi oleh Arsyad Slamet ;
- Bahwa, benar pada tahun 2017 bulan April pernah dilakukan musyawarah mata rumah parentah , yang membahas tentang calon raja, secara adat untuk menggantikan Abdullah Pelu, dan dari rapat musyawarah mata rumah parentah tersebut dicalonkan sebagai raja adalah Ali Slamet , yang kemudian diajukan ke Saniri Negeri , dan oleh sanirin negeri dimajukan ke camat untuk selanjutnya oleh camat diajukan ke Bupati melalui Kepada bagian Pemerintahan, untuk mendapatkan Surat Keputusan dari Bupati, akan tetapi surat keputusan Bupati tersebut sampai sekarang tidak pernah turun ;
- Bahwa, atas hal tersebut kemudian telah ditanyakan kepada Bupati dan jawaban Bupati, Surat Keputusan tersebut belum dapat diterbitkan, karena dari usulan sebagai raja tersebut masih sedang dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa, ketika dilakukan musyawarah mata rumah parentah tersebut , Abdullah Pelu (Penggugat) sebagai raja juga diundang akan tetapi dia tidak datang, sebagaimana terdapat dalam bukti surat T-3 ;
- Bahwa, benar Muhammad Saleh Slamet adalah Kepala dari Hitumessing;
- Bahwa, adapun diujukannya Hi.Ali Slamet diusulkan sebagai raja adalah karena memenuhi syarat yang ditentukan dalam Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2006 dan Peraturan Negeri, yang menentukan batas umur bagi calon raja , sedang Abdulah Pelu tidak diusulkan karena tidak memenuhi syarat dapat perda dan dan perneg, karena usia Abdulah Pelu lebih dari 60 tahun ;
- Bahwa, ketentuan mengenai syarat umur tersebut ada pada Pasal 2 ayat (1)e Perda 03 tahun 2006 dan Pasal 5 angka 5 Perneg.

3. Saksi : HASAN SALAMAT ;

- Bahwa, saksi adalah Saniri Negeri sejak 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, benar pada tahun 2017 tanggal 15 April ada dilakukan musyawarah mata rumah parentah di Hitumessing, yang kemudian menghasilkan dan mengusulkan Hi. Ali Slamet sebagai calon raja Hitumessing lalu diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Raja

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitumessing , akan tetapi usulan tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh Bupati dengan menerbitkan Surat Keputusan , dan ketika hal itu ditanyakan oleh Saniri Negeri , dijawab oleh Bupati, karena masalah tersebut masih berproses di Pengadilan Tata Usah Negara ;

- Bahwa, benar mengenai hal tidak segera diterbitkannya SK Buati tersebut untuk ementukan raja hitumesing, juag pernah di m=rapatkan di DPRD , dan hasilnya juga tidak ada , karena alasan mengenai maslaah pengangkatan raja Hitumising tersebut sedang berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa, Hi.Ali Slamet tersebut juga masih turunan mata rumah parentah Hitumessing ;
- Bahwa, tidak benar kalau pada bulan Juli 2017 ada musyawarah mata rumah parentah dari keluarga Abdullah Pelu (Penggugat) ;
- Bahwa, pada dasarnya baik Ali Slamet maupun Abdulah Pelu berhak menjadi raja, sepanjang memenuhi syarat syarat dalam Perda Nomor 03 tahun 2006 dan Perneg ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa Abdullah Pelu tidak diusukan sebagai raja, karena faktor usia yang sudah lebih dari 60 tahun, sebagaimana ditentukan dalam Perda Nomo 3 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya lagi dan kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada sidang hari RABU tanggal 26 Juni 2019, dan pada akhirnya Pihak Penggugat dan Tergugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian putusan dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II didalam surat jawabannya, secara bersama sama , selain mengajukan jawaban tentang pokok perkara, juga mengajukan eksepsi, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut terlebih dahulu ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat menyatakan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb



1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat (I) maupun Tergugat (II) adalah benar keturunan Lurus Matarumah Parentah Di Negeri Hitumessing Yakni Matarumah Parentah Pelu/Slamat.

Bahwa, berdasarkan syarat Formil pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, pasal 2 huruf (e) Jo. Peraturan Negeri hitumessing 01 Tahun 2017 tentang tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhak menjadi kepala pemerintah Negeri Hitumessing Pasal 5 huruf 5, yang berhak dipilih menjadi kepala Pemerintah Negeri/ Negeri administrasi adalah penduduk Negeri/ Negeri administrasi dengan syarat : **Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.**

Bahwa, pada saat gugatan ini diajukan Penggugat telah berusia 68 tahun dan 31 maret kemarin telah memasuki 69 tahun, itu artinya bahwa syarat formil haknya Penggugat untuk dipilih sebagai Kepala Daerah tidak lagi memenuhi syarat formil sebagaimana uraian diatas.

Bahwa, berdasarkan pada alasan hukum tersebut , maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA ;

Bahwa, dalam gugatannya Penggugat menarik Saudara M. Saleh Slamet sebagai Tergugat (II) secara personal dalam perkara a quo adalah keliru (**Gemis Aanhoedanigheid**) ;

Bahwa, seharusnya Tergugat II digugat dalam kedudukannya sebagai atau dalam Kapasitas jabatan adat Tergugat (II) yaitu selaku Kepala Dati Matarumah Parentah Negeri Hitu Messing ;

Bahwa, berdasarkan dalil tersebut maka sepatutnya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium);

Bahwa, seharusnya Badan Saniri Negeri Hitumessing yang secara hukum baik hukum adat maupun hukum positif, telah mengeluarkan keputusan Badan Saniri Negeri Hitumessing dengan nomor : 03/KBSN-HM/VI/2017. Tertanggal 29 Juni 2017 yang menetapkan Tergugat (I) sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Raja Negeri Hitumessing seharusnya ikut digugat ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal tersebut kirannya gugatan Pengugat menjadi kurang pihak dan oleh karenanya gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat pada angka 1 yaitu tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standy, karena Penggugat tidak memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, pasal 2 huruf (e) Jo. Peraturan Negeri hitumessing 01 Tahun 2017 tentang tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhak menjadi kepala pemerintah Negeri Hitumesing;

Bahwa dalam Pasal 5 angka 5, yang berhak dipilih menjadi kepala Pemerintah Negeri/ Negeri administrasi adalah penduduk Negeri/ Negeri administrasi dengan syarat : Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari dengan teliti dan seksama tentang eksepsi pada poin 1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah merupakan penyangkalan terhadap pokok perkara, yang kebenarannya masih harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pada poin 1 tersebut adalah mengenai pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi Tergugat pada poin 1 tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi pada poin 2, Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat hanya menarik Tergugat sebagai pihak Tergugat secara pribadi, sedang senyatanya bahwa Tergugat II dalam perkara ini adalah dalam kedudukan sebagai Kepala Dati Hitu Messing ;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta mempelajari gugatan Penggugat ini dengan teliti dan seksama, bahwa benar Tergugat II tersebut didudukkan sebagai Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Kepala Adat yang telah memimpin rapat Saniri Negeri, dan kemudian telah mengeluarkan rekomendasi usul kepada Bupati Kepala Daerah, agar Tergugat I Haji Ali Slamet diangkat sebagai Raja Hitumessing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas, maka seharusnya Tergugat II Muhammad Saleh Selamat didudukkan sebagai Tergugat dalam Kapasitasnya sebagai Kepala Adat, dan bukan didudukkan secara pribadi ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka dengan demikian eksepsi Tergugat pada poin 2 tersebut dinyatakan diterima dan dikabulkan, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan salah dalam mengajukan gugatan (**Gemis Aanhoedanigheid**), dan oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi pada nomor 3 Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena Penggugat tidak mendudukan Saniri Negeri sebagai pihak yang secara hukum baik hukum adat maupun hukum positif, Badan Saniri Negeri telah mengeluarkan keputusan Badan Saniri Negeri Hitumessing dengan nomor : 03/KBSN-HM/VI/2017. Tertanggal 29 Juni 2017 yang menetapkan Tergugat (I) sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Raja Negeri Hitumessing, maka seharusnya Badan Saniri Negeri Hitumessing ikut digugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama tentang gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah kurang pihak, oleh karena dalam Gugatannya Penggugat tidak mendudukan Badan Saniri Negeri sebagai Tergugat, sedang nyata bahwa Badan Saniri Negeri Hitumessing tersebut yang bermusyawarah dalam Rapat Badan Saniri Negeri setelah mendapat rekomendasi dari hasil musyawarah Mata Rumah Parentah Slammat/Pelu, dan kemudian Badan Saniri Negeri mengajukan surat kepada Bupati Kepala Daerah untuk dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan Sdr. Ali Slammat / Tergugat I untuk menjadi Kepala Raja Hitumessing ;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian kedudukan Badan Saniri Negeri tidak dapat dikesamping begitu saja, dan oleh karenanya Badan Saniri Negeri haruslah didudukan sebagai Tergugat pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi pada poin 3 dari Para Tergugat tersebut dinyatakan dikabulkan, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan sebagai kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Menimbang, bahwa dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat, tersebut dinyatakan dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi sebagaimana diuraikan dimuka;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Kompensi dinyatakan diterima karena gugatan Penggugat Kompensi salah dalam mengajukan gugatan (*Gemis Aanhoedanigheid*), dan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*); , maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR / Pasal 192 ayat (1) Rbg Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Nota Jawaban dari Para Tergugat , selain memuat tentang eksepsi, jawaban pokok perkara, ternyata dengan secara tidak tegas, jelas dan sempurna , yakni tidak adanya posita akan tetapi terdapat petitum telah , mengajukan gugatan balik atau Rekonpensi , maka dengan demikian Majelis Hakim akan memeriksa gugatan balik/Rekonpensi tersebut ;

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi tersebut, sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dinyatakan diterima karena gugatan Penggugat Kompensi salah dalam mengajukan gugatan (*Gemis Aanhoedanigheid*), serta gugatan Penggugat Kompensi dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ; sedangkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi yang tidak sempurna dan menyalahi hukum formil yakni tidak menguraikan posita gugatan dan hanya memuat tentang petitum maka Terhadap gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang , bahwa oleh karena Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah , maka Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi harus membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang besarnya Rp 561.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Hukum yang berlaku khususnya yang terdapat dalam Rbg (Stb.1927/227) Kitab Undang Undang Hukum Perdata , Undang Undang No.24 Tahun 2009 , Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No.8 Tahun 2004 Jo.Undang Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan pasal-

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dikabulkan ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (*Gemis Aanhoedanigheid*), dan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veklaard*) ;
- Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar NIHIL ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin , tanggal 24 Juni 2019 , oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH . sebagai Hakim Ketua Majelis, JIMMY WALLY,SH.MH dan JENNY TULAK,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 , oleh Hakim Ketua Majelis , didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh GREACE PAULA MANUHUTU, SH Panitera

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan negeri Ambon, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

JIMMY WALLY ,SH.MH

HERRY SETYOBUDI,SH.MH.

Hakim Anggota II

JENNY TULAK,SH.MH

Panitera Pengganti

GREACE PAULA MANUHUTU.SH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
Pencatatan	Rp.	5.000,00	
ATK	Rp.	50.000,00	
Panggilan	Rp.	450.000,00	
Materai	Rp.	6.000,00	
Redaksi	Rp.	10.000,00	
Leges	Rp.	10.000,00	
Jumlah	Rp.	561.000,00	(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)